

**PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS
WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus LAPAS Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Soleh Husin

NIM. C91219127



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Soleh Husin
NIM : C91219127
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, reading "Mohammad Soleh Husin", is written over a red and yellow 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000 RUPIAH TEMPEL" and "9ACA 128182608".

Mohammad Soleh Husin
NIM. C91219127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Soleh Husin
NIM. : C91219127
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus
Warga Binaan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap
Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus LAPAS Kabupaten Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Agustus 2023
Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, M.A.
NIP.197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Soleh Husin

NIM : C91219127

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 1972051520060410003


Penguji III



Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I

NIP. 197409102005012001


Penguji II



Prof. Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

Penguji IV



Mukhlam Nur Hadi, M.H.

NIP. 196405162022031001

Surabaya, 13 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Sholah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Soleh Husin
NIM : C91219127
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : husin.lali14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2023

(Mohammad Soleh Husin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di LAPAS Kabupaten Jombang).” Merupakan penelitian lapangan yang fokus penelitiannya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istri yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Penulis dalam penelitian ini mengadakan penelitian empiris dengan terjun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai praktik pemenuhan kebutuhan seksual terhadap istri yang berstatus warga binaan perempuan. Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya teknik wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini; *Pertama*, suami dari istri yang terpidana sulit untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang seksual di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada ruang khusus untuk melakukannya. Suami yang dituntut istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya hanya dapat memberikannya dengan cara melakukan peluk dan cium saat melakukan kunjungan di LAPAS Kelas IIB Jombang. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan seksual dari suami terhadap istrinya yang terbatas memang sempat berdampak negatif kepada keharmonisan keluarga, tapi dampak tersebut tidak terlalu besar dan dampak positif lebih banyak dirasakan oleh istri. *Ketiga*, dalam perspektif hukum islam selama akad nikahnya sah dan istri tidak nusyuz maka suami tetap wajib memberikan nafkah seksual terhadap istrinya. Dalam praktiknya suami juga tetap memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya meskipun tidak secara sempurna.

Sejalan dengan hasil penelitian, penulis menyarankan: *Pertama*, suami harus tetap membantu istri untuk memenuhi kebutuhan seksualnya meskipun terbatas. *Kedua*, pihak LAPAS Kelas IIB Jombang sebaiknya menambahkan materi dalam pembinaan kerohanian tentang masalah seksual dan pengarahan tentang hak dan kewajiban istri selama menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang sehingga istri dapat mengerti hak dan kewajibannya selama menjalani pembinaan. *Ketiga*, pemerintah dan pihak Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya mempertimbangkan kembali terkait ruang khusus untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya yang sedang menjalani pembinaan

Kata kunci: Seksual, Istri, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA	19
A. Pemenuhan Kebutuhan Seksual	19

1. Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri	20
a) Kewajiban Suami atau Hak Istri	21
b) Kewajiban Istri atau Hak Suami	22
2. Nafkah Seksual Terhadap Istri	23
3. Syarat Wajib Nafkah Seksual	24
4. Pemenuhan Kebutuhan Seksual	30
B. Keharmonisan Keluarga	32
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI LAPAS JOMBANG	35
A. Gambaran Umum LAPAS Kelas IIB Jombang	35
1. Sejarah LAPAS Kelas IIB Jombang	35
2. Visi, Misi, dan Motto LAPAS Kelas IIB Jombang	35
a) Visi	35
b) Misi	36
c) Motto	36
3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian LAPAS Kelas IIB Jombang	36
4. Petugas LAPAS Kelas IIB Jombang.....	37
5. Jumlah Penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang	38
6. Jadwal kegiatan LAPAS Kelas IIB Jombang	39
7. Prasarana di LAPAS Kelas IIB Jombang	41
B. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga di LAPAS Kelas IIB Jombang.....	41
1. Nafkah Selama di LAPAS Kelas IIB Jombang	42
2. Perbedaan Nafkah Sebelum Masuk LAPAS dan Saat di LAPAS	43
3. Kunjungan Dari Suami	44

4. Pemenuhan Kebutuhan Seksual di LAPAS	45
5. Keadaan Rumah Tangga Saat di LAPAS	47
6. Perbedaan Sikap Suami Sebelum Masuk LAPAS dan Saat di LAPAS	47
7. Hubungan Dengan Keluarga	48
8. Regulasi CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga dan CMB (Cuti Menjelang Bebas)	50
9. Keuntungan PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat)	50
C. Pola Pembinaan Terhadap Warga Binaan Perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang	52
D. Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA	55
A. Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan	55
B. Analisis Hukum Islam Tentang Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIB Jombang.....	38
Tabel 2 Jumlah petugas LAPAS Kelas IIB Jombang	38
Tabel 3 Jumlah Penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang	39
Tabel 4 Jumlah Narapidana LAPAS Kelas IIB Jombang.....	39
Tabel 5 Jumlah Tahanan LAPAS Kelas IIB Jombang	39
Tabel 6 Jadwal Kegiatan di LAPAS Kelas IIB Jombang	40
Tabel 7 Identitas Narasumber Penelitian	43

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan seksual adalah fitrah dari setiap manusia yang disebabkan karena adanya nafsu. Kebutuhan seksual dapat dirasakan oleh setiap pasangan dalam rumah tangga. Dalam berhubungan seksual baik suami atau istri pasti memiliki perasaan untuk saling memuaskan satu sama lain. Faktanya kebutuhan seksual bukan hanya terjadi pada suami saja tapi juga terjadi kepada istri. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika berhubungan seksual istri mendapatkan tiga macam kepuasan seksual, yaitu; pertama istri pasti merasa bahagia saat suami sudah merasa terpuaskan kebutuhan seksualnya, kedua istri juga dapat bangga bahwa dirinya dapat memuaskan suaminya saat melakukan hubungan seksual, terakhir istri dapat merasa bahagia saat dirinya dipuaskan setelah melakukan hubungan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual dianggap penting karena dapat berdampak terhadap keharmonisan keluarga meskipun dampaknya belum tentu besar.¹

Pada realitanya tidak sedikit istri yang merasa kebutuhan seksualnya kurang dipenuhi atau tidak terpuaskan. Meski dampak yang ditimbulkan belum tentu besar karena kebutuhan seksual dari istri tidak terpenuhi,

¹ Ali Ghufron, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Jakarta: Amzah, 2011).29.

namun perhatian tentang kepuasan seksual dari istri harus dipahami oleh suami. Pemenuhan kebutuhan seksual harus diberikan suami kepada istrinya jika memang dibutuhkan karena hal tersebut juga menjadi hak istri untuk dipuaskan kebutuhan seksualnya.² Berbeda pada LAPAS Kelas IIB Jombang pemenuhan kebutuhan seksual oleh suami kepada istrinya yang berstatus warga binaan perempuan sulit direalisasikan. Sedangkan kebutuhan seksual istri merupakan haknya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Meskipun sulit dilakukan suami harus tetap memberikan kewajibannya kepada istrinya, karena pada pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa suami dan istri harus saling menolong untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin masing-masing.

Hak dan kewajiban diantara suami maupun istri merupakan akibat yang timbul setelah terjadinya pernikahan. Hak suami adalah kewajiban istri, sedangkan hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami atau kewajiban istri dapat berupa patuh terhadap suami, mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, menghiiasi diri untuk menyenangkan hati suami, dan selalu bersyukur terhadap nafkah yang diberikan suaminya.³ Hak istri atau kewajiban suami adalah memberikan nafkah secara lahir dan batin. Nafkah lahir adalah nafkah berbentuk materi seperti keperluan sandang, papan, dan pangan, sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang berbentuk seperti memperlakukan istri dengan baik dan lembut, menjaga dan

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). 210.

³ Laela Mutmainnah and Saleh Ridwan, 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Sungguminasa', *QadauNa*, Volume 1 No 3 (2020). 145

melindungi istri, saling berbagi cinta dan kasih sayang, dan melakukan hubungan seksual (jima).⁴

Akibat dari pernikahan bukan hanya melakukan hak dan kewajiban saja, melainkan pernikahan merupakan jalan untuk manusia hidup bersama, sekaligus tanda kekuasaan dari Allah. Karena dengan melaksanakan pernikahan setiap muslim dapat memenuhi tuntutan nalurinya yaitu berhubungan antara pria dan wanita, untuk mewujudkan kebahagiaannya yang dilandasi rasa cinta dan sayang, dan memperoleh keturunan yang sah secara syariat.⁵ Tetapi dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dapat menjadikan suami dan istri memiliki rasa tenang. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Ayat tersebut juga selaras dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pernikahan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan Rahmah. Keluarga sakinah dapat terwujud dengan

⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Lawwana, 2022). 102

⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020). 31-32

⁶ Muchlis Muhammad Hanafi et al., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 585.

cara melakukan hak dan kewajiban masing-masing semampunya sehingga tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Dalam kenyataannya tidak semua hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilakukan dengan mudah terutama istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Orang yang berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan berarti seseorang yang kehilangan kemerdekaannya disebabkan perbuatan pidana tertentu yang telah dilakukannya sehingga harus mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Istri yang berstatus sebagai warga binaan perempuan sulit menjalankan hak dan kewajibannya disebabkan adanya keterbatasan ruang. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama 2 syarat masih terpenuhi yaitu akadnya sah dan istri tidak nusyuz.⁸ Sedangkan istri yang tidak bisa berkumpul dengan suami karena keterbatasan ruang dapat memperbesar terjadinya perbuatan nusyuz istri terhadap suaminya.

Hasrat seksual dapat meningkat kapan saja dan dapat terjadi kepada pria maupun wanita, sekaligus keinginan untuk melakukan hubungan seksual dapat terjadi kapan saja. Namun, istri yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan suaminya secara sembarangan. Selain keterbatasan ruang, waktu

⁷ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020). 88

⁸ Soraya Devy dan Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-Ussrah* Vol. 3 No. (2020). 194

juga menjadi penghalang bagi suami untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya.

Dengan adanya hasrat seksual yang tidak pasti maka dapat menimbulkan terjadinya perilaku penyimpangan seksual terhadap warga binaan pemasyarakatan. Meskipun dalam Undang-Undang No.22/2022 Tentang Pemasyarakatan sudah diatur bahwa narapidana dan tahanan berhak menerima kunjungan dari keluarganya, namun kunjungan tidak dapat dilakukan setiap hari ataupun setiap minggu karena beberapa alasan seperti waktu kunjungan yang terbatas, warga binaan perempuan harus melakukan pembinaan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, suami yang sibuk bekerja, suami sibuk mengurus anak dan rumah tangga, dan lainnya. Warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang ada beberapa yang sudah berstatus sebagai istri sehingga meskipun sedikit atau banyak nafsu untuk melakukan hubungan seksual itu pasti ada. Sehingga dengan pertimbangan bahwa kebutuhan seksual penting dalam keharmonisan keluarga dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual, maka suami harus memenuhi kebutuhan seksual dari istri yang berstatus warga binaan perempuan di Lembaga pemasyarakatan selama istri tidak melakukan perbuatan nusyuz.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini akan mengkaji berdasarkan tinjauan hukum islam tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, maka peneliti tertatik untuk melakukan

penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dengan fokus utama dalam penelitian ini adalah istri yang berstatus warga binaan perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mengangkat permasalahan yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kabupaten Jombang)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa persoalan yang teridentifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus warga binaan perempuan
2. Penyebab timbulnya rasa untuk berhubungan seksual dari istri yang berstatus warga binaan perempuan
3. Pelampiasan penyaluran seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan
4. Pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang.
5. Implikasi pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam.

6. Tinjauan hukum islam tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Dari identifikasi masalah tersebut, untuk mencegah penyimpangan terhadap pokok penelitian, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membahas tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang.
2. Peneliti hanya membahas tentang Implikasi pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan terhadap keharmonisan keluarga
3. Peneliti hanya membahas tinjauan hukum islam tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dibuatkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan terhadap keharmonisan keluarga?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang.
2. Untuk mengetahui implikasi pemenuhan seksual suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan terhadap keharmonisan keluarga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama bagi pembaca, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai bahan kajian tambahan atau referensi yang ingin memperdalam tentang pemenuhan kebutuhan seksual suami terhadap istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian tambahan untuk pemerintah dan para petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa pentingnya permasalahan terkait seksual di Lembaga Pemasyarakatan dan pencegahan terhadap penyimpangan seksual yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah maupun Lembaga Pemasyarakatan dapat merealisasikan ruang khusus untuk pasangan suami istri yang terpisah karena adanya pembinaan terhadap salah satu pasangan di lembaga pemasyarakatan.

F. Penelitian Terdahulu

Menurut pelacakan peneliti, penelitian tentang upaya pemenuhan kebutuhan seksual istri yang terpidana dan implikasi terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam dan hukum positif masih belum ada yang meneliti. Meskipun begitu peneliti tetap melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk mencegah terjadinya pengulangan pokok permasalahan yang sama dalam penelitian. Hasilnya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi tahun 2006 karya Atik Rosyidah, dengan judul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami TKW dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Studi Kasus Ds. Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)”.⁹ Penelitian tersebut membahas tentang suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW dan bagaimana cara suami untuk memenuhi

⁹ Atik Rosyidah, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami TKW dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Studi Kasus Ds. Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun)” (Universitas Islam Negeri Malang, 2006).

nafkah batinnya selama istrinya menjadi TKW. Kesimpulan penelitian tersebut bahwa suami terbagi menjadi 3 macam perilaku yaitu; suami dengan golongan menghindar dengan cara mencari kesibukan dengan begadang dan minum miras, suami dengan golongan memperdalam urusan agama, suami dengan golongan melampiaskan terhadap perselingkuhan dan poligami. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa subyek dari penelitian ini adalah istri yang terpidana dan kebijakan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Kedua, Skripsi tahun 2018 karya Dwi Putri Rachmawati, dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong).¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang pemberian nafkah suami yang terpidana dengan objek penelitian LAPAS di Porong, dengan kesimpulan bahwa sebagian suami yang terpidana dapat memberikan nafkah sesuai kemampuan mereka karena adanya keterbatasan tersebut, sebagian lainnya tidak dapat memberikan nafkah sama sekali, terdapat juga istri yang mempunyai usaha dirumah atau istri mencari nafkah sendiri. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah objeknya sama yaitu kewajiban nafkah pasangan yang berada di LAPAS, sedangkan perbedaannya penelitian ini

¹⁰ Dwi Putri Rachmawati, ‘Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Di Porong)’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

membahas lebih khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual terhadap istri yang berstatus warga binaan perempuan.

Ketiga, Skripsi karya Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)”.¹¹ Penelitian tersebut membahas tentang pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya, dimana suami sering meninggalkan rumah dengan alasan bertapa (tidak dapat dipikir secara rasional) dialas purwo tanpa batas waktu yang pasti sehingga mengancam keharmonisan keluarga. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pemenuhan nafkah dan implikasinya terhadap keluarga pertapa terdapat 2 pendapat yang dominan. Pendapat pertama menyatakan jika hak dan kewajiban yang bersifat non materi diabaikan atau dilupakan dapat berakibat buruk pada keharmonisan keluarga tetap terjaga. Sedangkan pendapat kedua menyatakan meskipun menjadi pertapa namun apabila kewajiban sebagai kepala keluarga tetap dilakukan niscaya keluarganya akan menerima dengan ikhlas. Meskipun sekilas mirip namun terdapat perbedaan subjek penelitian yaitu subjeknya merupakan keluarga pertapa dan objeknya implikasi terhadap keluarga harmonis dari pemenuhan nafkah suami, sedangkan peneliti subjeknya adalah istri yang berstatus warga binaan perempuan yang kebutuhan seksualnya berusaha untuk dipenuhi

¹¹ Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi, ‘Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)’ (Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2019).

suaminya namun terdapat keterbatasan ruang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Keempat, Skripsi karya Retno Wati, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.¹² Penelitian tersebut membahas tentang berbagai macam persepsi dari istri tentang pemenuhan nafkahnya di Kecamatan Kluet Tengah yang suaminya menjadi narapidana di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Kelas IIB Tapak Tuan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu istri tidak merasa keberatan dengan tidak terpenuhinya nafkah dari suami, karena mereka dapat bekerja sendiri untuk memenuhi nafkahnya meskipun terkadang dibantu oleh saudara-saudaranya dalam mendapatkan nafkah untuk keluarga. Istri yang mencari nafkah sendiri tidak bertentangan dengan hukum islam, karena dalam islam nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Adapun persamaannya dengan peneliti adalah terletak pada nafkahnya, peneliti membahas lebih khusus kepada nafkah batin berupa seksualitas. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah subjek penelitian tersebut adalah istri yang merdeka dan peneliti adalah wanita yang berstatus warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. .

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa tidak ada karya lain yang memiliki pembahasan yang sama

¹² Retno Wati, ‘Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Terhadap Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kabupaten Jombang)”, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut

1. Pemenuhan kebutuhan seksual adalah usaha yang dilakukan oleh setiap pasangan dalam rumah tangga untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual dari pasangannya.
2. Istri yang berstatus warga binaan perempuan adalah seorang istri yang mendapatkan hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akibat melanggar hukum dimana statusnya masih tahanan dan sudah menjadi narapidana.
3. Implikasi adalah dampak atau pengaruh yang terjadi akibat suatu perbuatan tertentu yang memiliki efek timbal balik, dimana timbal balik tersebut dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan.¹³
4. Keharmonisan keluarga adalah keadaan membahagiakan dalam rumah tangga yang terjadi karena terjaganya rasa kasih dan sayang antar sesama anggota keluarga.

¹³ Alfari, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi).” “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif”, 9

5. LAPAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemsyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi istri yang terpidana karena perbuatan pidana tertentu yang dilakukannya.
6. Perspektif Hukum Islam adalah penjelasan yang didasarkan dari beberapa sumber hukum islam yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, fiqh, pendapat imam madzhab, serta KHI yang berhubungan dengan nafkah batin berupa kebutuhan seksual.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.¹⁴ Penelitian ini juga tetap memperhatikan teori-toeri kepustakaan yang telah ada. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk menghimpun data-data yang memiliki korelasi dengan penelitian dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data adalah informasi yang didapatkan dari beberapa sumber dengan fokus tertentu.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dan praktik pemenuhan seksual suami terhadap istri yang terpidana. Sumber data

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2022). 29

¹⁵ *Ibid.*, 18

merupakan asal usul yang menjadi datangnya data/informasi yang dicari.¹⁶ Sumber data yang peneliti peroleh ada 2 macam yaitu :

a) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama yang memiliki korelasi secara langsung dengan objek penelitian.¹⁷ Sumber data primer dari penelitian ini adalah beberapa istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang dan para pihak di LAPAS Jombang. Dalam mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada beberapa narasumber.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang berkaitan dengan variabel-variabel pendukung dari kajian.¹⁸ Data ini merupakan data yang menjadi data pendukung dalam melakukan penelitian baik memperjelas ataupun melengkapi data dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan, dan data pendukung lainnya dari pihak LAPAS guna menunjang pembahasan yang akan dikaji peneliti.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid., 39

¹⁸ Ibid.,

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat dan mempertimbangkan korelasinya antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan penyelidikan secara langsung ke LAPAS untuk mendapatkan gambaran terkait pola kunjungan terhadap narapidana dan pola pembinaan terhadap istri yang terpidana.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang terarah pada sebuah masalah tertentu dan menjadi proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara berhadapan.²⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, sehingga hasil wawancara dapat dipahami secara lebih lengkap dan mendalam. Peneliti melakukan *interview* langsung dengan narasumber yaitu istri yang berstatus warga binaan perempuan dan para pihak di LAPAS Jombang.

¹⁹ Ibid., 143

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Metode Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 160

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data pendukung fisik atau non fisik yang berguna untuk memperjelas masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini dokumentasi menggunakan kamera.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengolahan data penelitian berupa wawancara, data kepustakaan, dan semua hasil penelitian kemudian dianalisis secara mendalam.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai fakta dilapangan selanjutnya menganalisisnya sampai ditarik kesimpulan.²² Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Almira Keumala Ulfah et al., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)* (Madura: IAIN Madura Press, 2022). 1

²² Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 144-145

Bab II merupakan penjelasan kajian teori pada penelitian. Kajian teori menerangkan beberapa teori diantaranya; menjelaskan hak dan kewajiban antara suami dan istri, menjelaskan pentingnya nafkah seksual terhadap istri, menjelaskan syarat wajib nafkah seksual, menjelaskan pemenuhan kebutuhan seksual di LAPAS, dan menjelaskan tentang keluarga harmonis.

Bab III merupakan pemaparan data hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Hasil penelitian meliputi; sejarah LAPAS, visi misi dan motto LAPAS, struktur organisasi dan kepegawaian LAPAS, petugas LAPAS, jumlah penghuni LAPAS, jadwal kegiatan penghuni LAPAS, prasarana di LAPAS. Bagian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu pertama tentang praktik pemenuhan kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan., kedua mengenai implikasi pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan terhadap keharmonisan keluarga.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan di LAPAS kelas II B Jombang. Analisis pada bab ini menjawab rumusan masalah ketiga mengenai tinjauan hukum islam tentang upaya suami dalam memenuhi kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di LAPAS kelas II B Jombang.

Bab V merupakan bahasan penutup. Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**KONSEP PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG
BERSTATUS WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

A. Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Secara umum kebutuhan seksual adalah suatu kebutuhan dasar sebagai ekspresi diri bahwa setiap individu mempunyai rasa untuk dicintai, dihargai dan mengakibatkan hubungan timbal balik antara individu dengan pasangannya.¹ Kebutuhan seksual dapat tercapai jika pasangan memberikannya secara fisiologis dan psikologis. Maksudnya kebutuhan seksual secara fisiologis adalah dukungan ekspresi secara fisik yakni bantuan dengan melakukan sentuhan berupa peluk, cium, sentuhan pada bagian intim, hingga pada hubungan seksual (jima). Sedangkan kebutuhan seksual secara psikologis adalah dukungan ekspresi secara non fisik yakni bantuan dengan mengucapkan perkataan romantis yang dapat menjadi dukungan mental terhadap pasangan.²

Dalam memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan maka sudah menjadi kewajiban Bersama antara suami dan istri untuk melakukannya seperti yang dijelaskan pada Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 33 yang menyatakan suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling

¹ Asmadi, *Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien* (Jakarta: Salemba Merdeka, 2008). 17.

² Fikri Kurnia Hidayati, “Studi Tentang Kebutuhan Seksualitas Narapidana Wanita Terhadap Perspektif Kebutuhan Dasar Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap” (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019). 19.

setia dan saling membantu memenuhi kebutuhan lahir batin satu sama lain.³ Sehingga saat istri membutuhkan bantuan batin untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, suami berkewajiban membantu memenuhi kebutuhan tersebut semampunya. Selain kewajiban Bersama suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri

Hak pada konteks ini berarti suatu hal yang didapatkan seseorang dari orang lain sebagai suatu keharusan. Kewajiban pada konteks ini berarti suatu hal yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak suami adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh suami yang berasal dari istri, sedangkan hak istri adalah kebalikannya yaitu suatu hal yang harus didapatkan oleh istri yang berasal dari suami. Kewajiban suami merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan suami kepada istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah kebalikannya yaitu suatu hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan istri kepada suaminya.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami disebut hak istri dan kewajiban istri disebut hak suami.⁴ Hak dan kewajiban bersama dari suami istri adalah menciptakan rasa cinta kasih dan sayang dalam rumah tangga, saling menghormati, saling memberikan bantuan baik lahir maupun batin, serta saling membantu dalam mengasuh dan memelihara anaknya.⁵ Perbedaan antara hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu:

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 33.

⁴ Ahmad Dimyathi et al., *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). 39

⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, 1974), pasal 77.

a) Kewajiban Suami atau Hak Istri

Hukum islam telah mengatur yang menjadi kewajiban suami antara lain; menggauli istrinya dengan baik tanpa disertai paksaan (An-Nisa: 19), menjaga istri untuk tidak melakukan dosa, maksiat, dan hal-hal yang membahayakan keutuhan rumah tangga, menciptakan suasana keluarga yang Sakinah, mawadah, dan Rahmah (Al-Rum ayat 21).⁶ Sedangkan dalam hukum positif suami berkewajiban melindungi istrinya serta wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).⁷ Selaras dengan Undang-undang Perkawinan, KHI juga menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan Pendidikan keagamaan terhadap istrinya dan mempersilahkan istri untuk belajar tentang pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk agama, bangsanya. Selain itu suami dapat memberikan nafkah sesuai kemampuannya yang meliputi biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan anak, memberikan sandang pangan, serta kediaman yang layak untuk istrinya (Pasal 80 ayat (4) KHI).⁸

Menurut pendapat Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari dalam kitab *Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah* dijelaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menuntun istrinya

⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 65.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80

beribadah kepada Allah dan mengajak istri untuk tidak melanggar ketentuan Allah, kemudian suami juga mempunyai kewajiban sabar atas perlakuan atau akhlak buruk dari istri.⁹ Istri yang berstatus warga binaan perempuan sudah jelas telah melakukan tindak pidana (telah melakukan hal buruk) sehingga melakukan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Tetapi suami hendaknya tidak mendiamkan istri Ketika istrinya melakukan kesalahan melainkan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi Bersama-sama.

b) Kewajiban Istri atau Hak Suami

Selama tidak diperintahkan suami untuk melakukan perbuatan maksiat maka istri harus selalu patuh dan taat kepada suaminya (sesuai surat An-Nisa ayat 34).¹⁰ Selain patuh dan taat istri juga berkewajiban untuk; menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi suaminya, menjaga diri dan hartanya saat suami jauh dari rumah, bergaul dengan suami selayaknya perempuan solehah, menghindari perbuatan acuh dan menjaga ucapan yang dapat menyakiti hati suaminya. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas bahwa istri berkewajiban untuk berbakti secara lahir dan batin pada suaminya (pasal 83). Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) UU

⁹ Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadits (Pemikiran Hasyim Asy' ari dalam Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah," *Living Hadits* 2 No. (2017). 35.

¹⁰ Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 66.

Perkawinan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

2. Nafkah Seksual Terhadap Istri

Nafkah seksual merupakan salah satu macam dari nafkah batin yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya karena merupakan kewajiban dari suami. Pengertian nafkah seksual sendiri adalah nafkah dalam bentuk biologis yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai jalan untuk menyalurkan syahwat diantara keduanya. Meskipun nafkah batin seperti hubungan seksual bukan tolak ukur dalam keharmonisan keluarga namun, perhatian khusus tentang hubungan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.¹¹ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءٌ وَكُم حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ¹²

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.“

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa istri merupakan tempat untuk menyalurkan syahwat laki-laki ketika sudah menikah dan

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020). 380.

¹² Hanafi et al., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 47.

dapat melakukan hubungan seksual sesuai kehendak suami. Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim menjelaskan bahwa suami dapat menggauli istrinya dari depan dan dari belakang, hal itu sesuai kehendak suami namun dengan syarat hanya pada kemaluannya.¹³

... عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلِّ هُوَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا
 الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ التُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّبَةً
 غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ (رواه مسلم)¹⁴

“... Dari Suhail bin Abi Shalih mereka semua dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir dengan hadits ini, dan dalam haditsnya Nu'man ditambahkan dari Az-Zuhri, *“Jika ia menghendaki, ia (boleh menggauli istrinya) dari belakang, dan jika ia menghendaki ia boleh menggaulinya dari arah depan asalkan dari satu lubang.”*”

3. Syarat Wajib Nafkah Seksual

Nafkah seksual merupakan salah satu dari jenis nafkah batin, dalam islam nafkah dibagi menjadi 2 yaitu nafkah lahir dan batin.¹⁵ Nafkah lahir merupakan nafkah yang berupa fisik dan dapat dilihat seperti nafkah tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan, nafkah batin merupakan nafkah yang berhubungan dengan rasa cinta kasih sayang dalam rumah tangga namun nafkah batin sering dikaitkan dengan berhubungan seksual. Selain berhubungan seksual nafkah batin juga dapat meliputi beberapa hal diantaranya; tolong menolong dalam

¹³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005). 366

¹⁴ Muslim bin Hajjaj, “Kitab Shahih Muslim”, Lidwa Pustaka (Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam, versi 8.0)

¹⁵ Sumarni B., Amruddin, dan Siti Wardah, *Strategi Dan Struktur Nafkah Petani* (Penerbit NEM, 2022), 35.

menyelesaikan masalah, saling melengkapi untuk menjadi tempat bergantung, mencurahkan pikiran, dan berbagi semua rasa, memberikan pendidikan rohani dan memberikan ketenangan jiwa.¹⁶

Pada pasal 80 ayat (4) KHI telah menjelaskan bahwa nafkah meliputi pakaian, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan anak dan istri, biaya Pendidikan anak, dan tempat kediaman.¹⁷ Menurut pendapat imam Syafi'i selama akad nikahnya sah dan istrinya tidak menolak untuk dicampuri maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepadanya meskipun istri berstatus kaya ataupun miskin, keadaan istri sehat ataupun sakit, istri berada dekat suami atau berada jauh dari suami, dan keadaan lainnya.¹⁸ Sedangkan, menurut pendapat imam mazhab lainnya; menurut imam Hanafi kewajiban nafkah terhadap istri meliputi 2 syarat yaitu akad nikahnya sah dan faktor suami dalam menahan istrinya dirumah, jika istri tidak mau lagi bersama suami maka kewajiban memberikan nafkah menjadi gugur. Menurut imam Malik apabila akad nikahnya sah dan istri yang masih bersedia untuk dicampuri oleh suaminya (dalam arti suami berkuasa untuk melakukan hubungan seksual), suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Menurut imam Ahmad bin Hanbal istri wajib diberikan nafkah ketika istri tidak menolak ajakan suami meskipun hanya untuk bercumbu dan

¹⁶ Finta Fajar Fadillah and Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.19, No. 1 (2020). 12.

¹⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80 ayat (4).

¹⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 9*, trans. Misbah (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014). 509.

tidak keluar rumah tanpa izin suami walaupun keluar dengan niat untuk kembali lagi.¹⁹

Berdasarkan pendapat empat imam mazhab dapat dipahami bahwa secara umum nafkah terhadap istri adalah wajib selama akad nikahnya sah dan istri tidak melakukan nusyuz. Terkait nafkah seksual menurut pendapat ulama Malikiyyah memenuhi kebutuhan seksual dari istri adalah wajib.²⁰ Hukum wajib tersebut layaknya istri memenuhi kebutuhan seksual dari suaminya, tapi juga bergantung pada kondisi tertentu yang tidak mengakibatkan keburukan pada keduanya, contohnya melakukan hubungan seksual saat suami atau istri sedang sakit. Menurut ulama Hanbaliyah yang menggunakan dasar dari Riwayat Imam Abu Hanifah, suami harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan hubungan seksual minimal empat hari sekali apabila suami mampu melaksanakannya. Adapun ulama hanafiyah dan ulama Syafiiyyah terkait nafkah seksual, kedua golongan ulama tersebut menyatakan bahwa suami hanya wajib melakukan hubungan seksual minimal satu kali selama pernikahan.²¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar senggama karena memang tidak ada pembahasan khususnya di Al-Qur'an dan Hadis. Namun jumbuh ulama sepakat memberi Batasan untuk menggauli

¹⁹ Soraya Devy dan Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah* Vol. 3 (2020): No.2. 195.

²⁰ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksual* (PKBI, 2011). 105.

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

istrinya yakni minimal satu kali saat masa suci istrinya.²² Penjelasan dari ulama tersebut sesuai firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah “itu adalah suatu kotoran”. Maka jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”²³

Rasulullah menyuruh para pemuda untuk melakukan pernikahan karena pernikahan adalah sunnah Rosul dan beliau juga menganjurkan untuk berhubungan seksual.²⁴ Dalam islam berhubungan seksual setelah terjadinya pernikahan tidak hanya melakukan jima' tapi berhubungan seksual adalah sarana bagi suami istri untuk mempererat ikatan emosional dan keintiman diantara mereka. Dengan melakukan hubungan seksual suami dan istri dapat melepaskan hak biologisnya dengan cara-cara yang benar sesuai syariat islam. Praktik berhubungan seksual dalam islam yang paling mudah adalah melakukan peluk, cium, sentuhan secara halus, dan tatapan. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah bahwa; “*terdapat tiga perbuatan main-main yang diperbolehkan; melatih kuda, mencumbu*

²² A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya: Kode Pernikahan untuk Pasangan Muda* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008). 264.

²³ Hanafi et al., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.47.

²⁴ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996). 30.

istri, dan memamah.”, Jabir bin Abdullah berkata; “*Rasulullah melarang berjimak sebelum melakukan cumbuan terlebih dahulu.*”²⁵ Selain perbuatan permulaan sebelum melakukan jima’ tersebut, dalam berhubungan seksual harus dilakukan ditempat tertutup karena hal tersebut adalah adab dalam berhubungan seksual dalam agama islam.

بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ
 قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا
 كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَلَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَّ يَرَاهَا قَالَ قُلْتُ
 يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو
 عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه الترمذی)

“Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, aku berkata “*wahai Nabiyullah, manakah aurat kami yang harus kami tutupi?*” beliau menjawab, “*jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu*”, aku bertanya lagi “*wahai Rasulullah, bagaimana dengan suami istri satu sama lain?*”, beliau menjawab, “*bila kamu mampu hendaklah seseorang jangan melihat aurat yang lain*”, aku berkata “*wahai Nabiyullah, bagaimana kalau diantara kami sendirian?*”, beliau menjawab, “*hendaknya ia lebih layak untuk malu kepada Allah dari pada kepada manusia*”. Abu isa berkata, Hadits ini Hasan.”²⁶

Selain adab untuk melakukan hubungan seksual ditempat tertutup, Rasulullah juga menganjurkan untuk tidak telanjang bulat saat berhubungan seksual. Melainkan menggunakan penutup seperti selimut

²⁵ Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*. 362-363.

²⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, “Kitab Sunan Tirmidzi”, Lidwa Pustaka (Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam, versi 8.0)

atau kain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Utbah bin Abdu As Sulami ia berkata, “*Rasulullah SAW, Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya hendaklah memakai penutup. Dan janganlah sama-sama telanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai*”.²⁷

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa meski berhubungan seksual dengan istri sahnya, tapi tetap dianjurkan untuk memakai penutup. Sehingga untuk melakukan hubungan seksual ataupun memenuhi Hasrat seksual dari istri yang berstatus warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah hal yang mustahil jika tidak tersedia tempat yang layak. Tempat yang layak dalam konteks ini adalah ruang khusus untuk melakukan hubungan seksual yang berada di LAPAS. Memenuhi Hasrat seksual istri yang terpidana memang tidak dapat dilakukan secara maksimal Ketika tidak ada ruang khusus untuk melakukannya, tapi suami juga dapat melakukannya dengan cara memenuhi kebutuhan seksual istrinya semampunya. Hal tersebut dilakukan sebagai Upaya untuk mengurangi kebutuhan seksual yang tidak dapat segera disalurkan. Pemenuhan kebutuhan seksual dengan mengurangi libido seksual istrinya dapat dilakukan dengan memberikan ciuman, memberikan pelukan, dan saling cipika-cipiki pada saat

²⁷ Abu Abdullah bin Yazid Ar Rabi bin Majah, “Kitab Sunan Ibnu Majah”, Lidwa Pustaka (Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam, versi 8.0)

kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁸ Dengan begitu istri dapat merasa bahwa meski tidak dapat melaksanakan kewajibannya tapi tetap mendapatkan hak nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan seksual.

4. Pemenuhan Kebutuhan Seksual di LAPAS

Dalam memenuhi kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan perempuan baik suami ataupun istri dapat menggunakan regulasi yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan terdapat aturan bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang berstatus sebagai narapidana dan tahanan berhak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Selain kunjungan upaya legal untuk memenuhi kebutuhan seksual adalah melalui hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan bahwa hak-hak tersebut dapat diambil dengan syarat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.²⁹ Terkait cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat memiliki tambahan syarat untuk dapat diambil yaitu harus menjalani masa pidananya minimal 2/3 dengan ketentuan masa pidana minimal 9 bulan.

²⁸ Hidayati, “Studi Tentang Kebutuhan Seksualitas Narapidana Wanita Terhadap Perspektif Kebutuhan Dasar Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap.”, 17.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, pasal 10.

Dalam beberapa penelitian terdapat beberapa kasus terkait istri yang berstatus warga binaan perempuan di LAPAS yang disebabkan karena tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seksual sehingga dapat terjadi penyimpangan seksual. Berdasarkan hasil penelitian Indah dan Iman dalam Jurnal yang berjudul “Analisa Penyimpangan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan” diketahui banyak penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dengan periode tahun 2013-2019.³⁰ Penyimpangan seksual yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan antara lain; melampiaskan seksualitas terhadap lawan jenis, melakukan onani bagi laki-laki, masturbasi bagi perempuan. Perilaku penyimpangan seksual dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain; lingkungannya yang homogen yaitu sesama jenis dalam satu tempat, stress yang berlebihan, pengaruh dari hormon testosterone bagi pria dan hormon estrogen bagi wanita.³¹

Demi mengantisipasi terjadinya penyimpangan seksual secara teori dapat dilakukan dengan cara *conjugal visit* atau kunjungan yang dilakukan oleh pasangan sah terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan hubungan seksual atau hanya memuaskan Hasrat seksual dari warga binaan pemasyarakatan di tempat tertentu di Lembaga Pemasyarakatan.³² Negara Indonesia sendiri tidak menerapkan *conjugal*

³⁰ Indah Noor Ramadhani dan Iman Santoso, “Analisa Penyimpangan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan,” *Innovative* Vol. 2 (2022): No. 1. 113-114.

³¹ Ibid. 115

³² Aditya Yuli Sulistyawan, “Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana DI Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme,” *Ilmu Hukum* Vol. 4 (n.d.): No. 1. 225

visit pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan serta tidak ada regulasi tertentu yang mengatur terkait *conjugal visit* sehingga sulit merealisasikan pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan secara sempurna.

B. Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis adalah keluarga yang menciptakan suasana yang baik dan harmonis dalam hubungan antara anggota keluarga. Dalam keluarga harmonis, komunikasi yang baik, pengertian, dukungan, dan kebersamaan menjadi landasan utama dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis. Meskipun demikian keluarga harmonis bukan berarti tidak pernah mengalami konflik atau perbedaan pendapat. Konflik merupakan hal yang wajar dalam keluarga, namun yang membedakannya adalah bahwa keluarga yang harmonis dapat mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara yang sehat dan tidak merugikan anggota keluarga lainnya.³³

Hukum islam menjadikan rasa kasih dan sayang sebagai pondasi dalam keluarga dan keluarga SAMAWA (Sakinah, mawadah, dan rohmah) adalah tujuan dari setiap pernikahan. Keluarga harmonis dalam islam adalah keluarga yang saling menghormati, mengingatkan, mendukung, dan menerima apa adanya kelebihan atau kekurangan dari pasangannya.³³ Sehingga, selain terjaganya rasa kasih dan sayang juga dapat menimbulkan ketentraman dalam keluarga. Dalam kitab Uqudulujain karya Syekh Nawawi, keutuhan rumah

³³ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Sleman: CV. Budi Utama, 2017). 68.

³³ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2023). 158

tangga atau keharmonisan keluarga dapat tercapai jika suami dan istri saling melengkapi. Saling melengkapi dalam konteks tersebut berarti saling memenuhi dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing.³⁴

Pada hukum positif keluarga harmonis dapat dipahami melalui Undang-Undang No. 1/1974 Perkawinan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar masyarakat (pasal 30). Selain itu, hak kewajiban diantara keduanya adalah seimbang (pasal 31 ayat 1) sehingga baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis. Kemudian dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat dipahami bahwa Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keluarga tetap harmonis adalah sebagai berikut:³⁵

1. Komunikasi yang baik; keluarga yang harmonis memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota keluarga yaitu dengan cara saling mendengarkan dan menghargai pendapat.
2. Dukungan emosional; caranya dengan saling menguatkan, memberikan semangat, memberikan arahan untuk bijak dalam menghadapi permasalahan

³⁴ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudillijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, trans. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000). 25.

³⁵ Abd. Rahman, *Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf* (Pare Pare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2022). 206.

3. Kebersamaan; caranya dengan menjalin ikatan yang kuat melalui kebersamaan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan Bersama.
4. Saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin antar anggota keluarga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS
WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DI LAPAS JOMBANG**

A. Gambaran Umum LAPAS Kelas IIB Jombang

1. Sejarah LAPAS Kelas IIB Jombang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dibangun pada Tahun 1920 oleh Kolonial Belanda yang sebelumnya terkenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan tertentu,. Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang strategis yakni terletak ditengah-tengah kota Jombang, Tepatnya di Jalan K.H Wahid Hasyim nomor 155 Jombang yang mempunyai luas tanah 8.360 m² dan luas bangunan 4.950 m².¹ Pada tanggal 16 April tahun 1983 sesuai keputusan kementrian yang mendeklarasikan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Tertentu berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara atau Rutan. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.05 PR.07.03 Tahun 2003, tentang perubahan status Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

¹ Lapas Jombang, Profil Lapas Jombang, diakses 25 Juli 2023, <https://youtu.be/2HaYZj3PzfM>

2. Visi, Misi, dan Motto LAPAS Kelas IIB Jombang

a) Visi

Visi dari LAPAS Kelas IIB Jombang adalah setiap masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum.

b) Misi

Misi dari LAPAS Kelas IIB Jombang adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menyadari segala kesalahan yang dilakukan, memperbaiki diri serta agar tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali di kehidupan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab.²

c) Motto


Motto dari LAPAS Kelas IIB Jombang adalah BERIMAN
(Bersih, Indah, Mantap, Aman, dan Nyaman)

3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian LAPAS Kelas IIB Jombang

Hasil observasi penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang mendapatkan struktur organisasi sebagai berikut:

² Ibid.

Tabel 1. Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIB Jombang



Sumber: Bagian Tata Usaha

4. Petugas LAPAS Kelas IIB Jombang

Tabel 2. Jumlah petugas LAPAS Kelas IIB Jombang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	89
2.	Perempuan	10
	Total	99

Berdasarkan tabel tersebut jumlah petugas laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas perempuan, karena dalam LAPAS lebih mengutamakan aspek keamanan sehingga petugas laki-laki lebih berperan dan diperlukan dalam kinerja di LAPAS.

5. Jumlah Penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang

a) Jumlah Penghuni

Tabel 3. Jumlah penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang

LAPAS Kelas IIB Jombang	Kapasitas	Jumlah keseluruhan		Kelebihan kapasitas
		Narapidana	Tahanan	
	266	681	223	638
Jumlah	266	904		

Sumber: pengelola sistem data base Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

b) Jumlah Narapidana

Tabel 4. Jumlah warga binaan LAPAS Kelas IIB Jombang

LAPAS Kelas IIB Jombang	Jumlah Warga Binaan			Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Anak	
	653	20	8	681

c) Jumlah Tahanan

Tabel 5. Jumlah tahanan LAPAS Kelas IIB Jombang

LAPAS Kelas IIB Jombang	Jumlah Tahanan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	217	6	223

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kapasitas dari penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang sebanyak 226. Namun dalam

realitanya penghuni LAPAS mencapai 904, sehingga mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 638 pada Juli 2023.

6. Jadwal Kegiatan Penghuni LAPAS Kelas IIB Jombang

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di LAPAS Kelas IIB Jombang jadwal kegiatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kegiatan berlaku bagi warga binaan yang berstatus sebagai narapidana dan tahanan. Setiap pagi hari ada absen untuk mengikuti pembinaan, sehingga peserta pembinaan dapat memilih untuk mengikuti pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian. Kegiatan kepribadian yang wajib dilaksanakan adalah ibadah wajib menurut kepercayaan masing-masing. Rincian kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 6. Jadwal kegiatan di LAPAS Kelas IIB Jombang

Hari	Kegiatan	
	Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kemandirian
Senin	Salat dhuha berjamaah	Belajar keterampilan mebel
	BTQ	
Selasa	Salat dhuha berjamaah	Belajar budidaya ikan
	BTQ	
	Ceramah agama oleh KH. Nur Hadi (MBAH BOLONG) pengasuh PP Fatahul Muhibbin	
	Pembinaan agama Kristen oleh Gereja Katolik Jombang	
Rabu	Salat dhuha berjamaah	Belajar perbaikan otomotif
	Pencerahan hati oleh POLRES Jombang	
Kamis	Salat berjamaah	Belajar mengelas
	BTQ	
	Membaca Yasin dan Tahlil	

Jum'at	Salat dhuha berjamaah	Belajar potong rambut dan membuat kue
	Khotmil Qur'an	
	Pembinaan Rohani oleh KEMENAG Jombang	
	Salat Jum'at berjamaah	
Sabtu	Salat dhuha berjamaah	Belajar membuat kerajinan dan merajut
	BTQ	
Minggu	Senam pagi	Libur
	Salat dhuha berjamaah	
	Pembinaan rohani agama Kristen oleh Gereja Katolik Jombang	

Sumber: pengelola sistem data base Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang

7. Prasarana di LAPAS Kelas IIB Jombang

Dalam rangka mendukung pembinaan terhadap warga binaan, LAPAS Kelas IIB Jombang memiliki prasarana sebagai berikut; Halaman upacara, ruang layanan informasi, ruang tunggu, toilet, taman, lapangan voli, tempat ibadah, Aula digunakan sebagai ruang kunjungan, ruang kelas, tempat pelatihan keterampilan, perpustakaan, ruang Kesehatan, kamar hunian, Kasur, kipas angin, lemari, tv Bersama, dapur, kantin, Gudang, pengeras suara, tempat cuci pakaian dan tempat menjemur pakaian.³

³ Azwar Rosyadi (Pengelola system database pemsarakatan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, 25 Juli 2023.

B. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Perempuan di LAPAS

Kelas IIB Jombang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di LAPAS Kelas IIB Jombang, penulis mendapatkan 4 orang narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Identitas narasumber penelitian

No.	Nama (inisial)	Umur/Lama Menikah	Kasus/Putusan/masuk LAPAS	Profesi WBP
1.	ISN	45/20 tahun	Penipuan/1 tahun 6 bulan/10 bulan	Berprofesi sebagai ibu rumah tangga
2.	NO	32/3 tahun	Narkotika/5 tahun 6 bulan/10 bulan	Berprofesi sebagai pedagang
3.	EYA	32/6 bulan	Narkotika/tahanan/2 bulan	Berprofesi sebagai ibu rumah tangga
4.	VO	26/7 tahun	Penipuan/tahanan/5 bulan	Berprofesi sebagai wirausaha

Sumber: *Interview*

1. Nafkah Selama di LAPAS Kelas IIB Jombang

Berdasarkan hasil *interview* diketahui bahwa istri yang berstatus sebagai WBP (Warga Binaan Perempuan) di LAPAS Kelas IIB Jombang mendapatkan nafkah lahir berupa uang secara rutin minimal satu minggu sekali. Selain nafkah uang istri juga diberikan pakaian oleh suami atau keluarga lainnya saat kunjungan di LAPAS Kelas IIB

Jombang. Namun istri yang berstatus warga binaan perempuan juga dapat meminta uang meskipun belum satu minggu, dengan alasan uang dipakai untuk telepon karena telepon di LAPAS Kelas IIB Jombang masih menggunakan wartel. Selain telepon istri yang berstatus warga binaan perempuan juga dapat menggunakan fasilitas seluler via video call walaupun saat video call diharuskan mengantri terlebih dahulu. Dari keterangan ibu EYA selain dipakai untuk telepon nafkah uang juga sering dipakai untuk membeli camilan, bahkan warga binaan perempuan juga dapat membeli makanan dengan cara order secara online. Berikut hasil *interview* dari narasumber:

“Nafkah uang saya dikasih tiap minggu saat suami kunjungan kesini. Suami kunjungannya tidak tentu yang pasti diusahakan tiap minggu kesini buat kasih uang saya. Selain uang suami kadang juga bawa pakaian dan makanan. Uang yang saya dapat saya pakai buat telepon karena telepon disini pakai wartel jadinya bayar. Selain telepon saya juga bisa video call ke suami kadang ke orang tua. Tapi kadang-kadang saat suami saya repot tidak bisa ditelepon uangnya saya pakai jajan”⁴ (ibu EYA)

2. Perbedaan Nafkah Sebelum Masuk LAPAS dan Saat di LAPAS

Berdasarkan hasil *interview* dengan narasumber terkait nafkah sebelum masuk LAPAS dan saat di LAPAS, narasumber rata-rata menjawab pemberian nafkah sangat berbeda. Sebelum masuk LAPAS Kelas IIB Jombang istri mendapatkan nafkah secara penuh dari suaminya yang kemudian sama istri dibagi untuk keperluan pribadi, keperluan rumah tangga, keperluan anak, dan semuanya yang

⁴ EYA (nama disamarkan) (Warga Binaan Perempuan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, 18 Juli 2023.

berhubungan dengan kewajiban istri. Sedangkan saat di LAPAS Kelas IIB Jombang nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan hanya berupa uang saja dan dipakai untuk keperluan pribadi. Karena uang sisanya digunakan suami untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan keperluan anak. Tetapi berbedda dengan narasumber yang lain, ibu NO tetap mendapatkan jumlah nafkah yang sama. Karena sebelum masuk LAPAS Kelas IIB Jombang nafkah uang yang diberikan suami kepada ibu NO pribadi telah dipisahkan dengan nafkah yang lain. Berikut hasil interview dari narasumber:

“Jumlah nafkah uang saya selama ini sama. Karena sejak dulu sama suami sudah dibagi kebutuhan rumah tangga sendiri, anak sendiri, dan untuk saya sendiri. Saya dulu sebelum masuk sini juga berdagang jadi urusan rumah tangga saya juga ikut membantu jadi suami lebih ringan, mungkin juga karena itu suami kasih jatah saya sendiri. Meski kadang bisa minta tapi uang suami seringnya dipakai buat telpon wartel, buat jajannya kadang kurang jadi saya bantu-bantu bikin kerajinan disini seperti membuat kopyah dan merajut lumayan buat tambahan jajan”⁵ (ibu NO)

3. Kunjungan Dari Suami

Berdasarkan hasil *interview*, ketika istri yang berstatus sebagai warga binaan perempuan dikunjungi suaminya, mereka melakukan berbagai macam hal. Hal tersebut meliputi; curhat masalah saat berada di LAPAS, diskusi tentang masalah rumah tangga, diskusi terkait rumah tangga selama istri di LAPAS, diskusi tentang utang piutang. Berikut hasil interview dari narasumber:

⁵ NO (nama disamarkan) (Warga Binaan Perempuan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, 18 Juli 2023.

“Saat dikunjungi suami saya pasti curhat-curhat saat disini ngomongin anak. Selain ngomongin masalah anak saya sama suami juga sering membahas tentang keluarnya dari sini soalnya putusan belum keluar. Ngobrol masalah utang piutang sama suami, diskusi masalah arah rumah tangga nanti gimana saat saya di LAPAS sini. Kalau suami berkunjung kesini bawa anak saya lebih sering kangenan sama anak trus manjain anak karena kesempatan ketemu Cuma sebentar.”⁶ (ibu VO)

4. Pemenuhan Kebutuhan Seksual di LAPAS

Berdasarkan hasil *interview* setiap narasumber pernah merasakan adanya Hasrat untuk melakukan hubungan seksual saat berada di LAPAS. Namun kebutuhan seksual tidak dapat dipenuhi secara sempurna oleh suami karena tidak ada tempat untuk melakukannya. Menurut pendapat dari bapak Arief selaku Kepala Bidang Registrasi dan Bimbingan Pemasayarakatan menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur tentang hak seksual di LAPAS akibatnya pihak LAPAS Kelas IIB Jombang tidak menyediakan tempat khusus yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan yang sedang menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang terutama kepada warga binaan perempuan. Berikut hasil *interview* dengan narasumber:

“terkait hak seksual di LAPAS tidak dapat kita berikan, semua hak yang terdapat dalam HAM kita berikan kecuali hak seksual. Tidak dapat diberikan karena tidak ada Undang-undang yang mengatur pemberian hak seksual di LAPAS jadi tidak ada tempat khusus untuk melakukan hubungan seksual seperti itu.”⁷ (Bapak Arief)

⁶ VO (nama disamarkan) (Warga Binaan Perempuan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, 18 Juli 2023.

⁷ Moch. Arief Kafanie (Kepala Bidang Registrasi dan Bimbingan Kemasayarakatan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, Jombang, 18 Juli 2023.

Dari keempat narasumber menyatakan pernah merasakan Hasrat untuk melakukan hubungan seksual dan pernah mengungkapkan hal yang mereka rasakan kepada suami masing-masing. Hasrat tersebut ada karena rata-rata setiap narasumber abelum masuk LAPAS Kelas IIB Jombang minimal 2 bulan sekali melakukan hubungan seksual. Namun Ketika narasumber menyampaikan perasaan mereka tentang Hasrat seksual yang dirasakan, suami dari narasumber hanya bisa menasihati mereka untuk bersabar. Pemenuhan kebutuhan seksual yang dapat diberikan kepada istri yang terpidana secara maksimal pada saat kunjungan adalah melakukan peluk, cium, dan cipika-cipiki saja. Berikut hasil interview dari narasumber:

“iya ada, bagi saya Hasrat itu pasti terutama melakukan hubungan seksual karena hal itu adalah kebutuhan. Sebelum masuk sini saja minimal 3 bulan melakukan hubungan seksual. Tapi saya juga tahu bahwa disini tidak bisa melakukannya, saat berkunjung saya biasanya peluk dan cium suami tapi terkadang juga tidak karena rumah saya dekat terus putusan juga gak lama jadi tidak terlalu terasa”⁸ (ibu ISN)

“Hasrat seksual pasti ada. Sebelum masuk LAPAS minimal 1 atau 2 bulan sekali kami melakukan hubungan seksual. Disini tidak bisa melakukan, jadi kalau misalkan pingin melakukannya ya hanya bisa bersabar, saya bilang suami juga dia nyuruh untuk sabar. Saat dikunjungi saya juga minta dipeluk sama dicium dan itu sudah hal wajar disini” (ibu NO)

“selama saya disini 2 bulan Hasrat melakukan hubungan seksual ada terutama suami, maklum nikahnya belum ada setahun. Sebelum masuk sini ya hampir tiap 2 bulan sekali kami melakukan hubungan seksual. Selama nikah selalu tidur bareng suami, satu bulan pertama disini agak kurang nyaman. Saat dikunjungi suami pun kami saling peluk dan cium, suami juga berpesan untuk tetap sabar.” (ibu EYA)

⁸ ISN (nama disamarkan) (Warga Binaan Perempuan LAPAS Kelas IIB Jombang), *Interview*, 18 Juli 2023.

“kalau saya pribadi selama disini tidak pernah minta hubungan seksual tapi Hasrat itu pasti ada. Suami saya juga mungkin paham karena sebelum disini setiap 1 bulan sekali kami melakukan hubungan seksual. Waktu berkunjung seksualnya sebatas cium dan peluk kadang juga ndak pernah soalnya lebih fokus diskusi tentang anak dan diskusi ngatur hubungan rumah tangga ini nantinya gimana saat saya di LAPAS“ (ibu VO)

5. Keadaan Rumah Tangga Saat di LAPAS

Berdasarkan hasil *interview* tentang kewajiban narasumber sebagai istri untuk mengurus rumah tangga digantikan oleh suami mereka. Anak dirumah dirawat sama suami terkadang juga neneknya yang kerumah saat ayahnya sibuk kerja. Menurut keterangan narasumber yang lain rata-rata anak yang masih kecil diurus oleh neneknya dan suami fokus bekerja untuk membiayai anak mereka selama istri di LAPAS Kelas IIB Jombang. Berikut hasil *interview* dari narasumber:

“Yang ngurus rumah tangga suami tapi tetap saya pantau lewat telepon dan saat ketemu kami membicarakan masalah rumah tangga, masalah anak saat suami kerja soalnya suami saya kerjanya jadi DAMKAR jadi jarang dirumah. Kata suami saya anak saya dirumah juga bantu mengurus rumah karena tau ibunya lagi kesusahan.” (ibu ISN)

“Kalau masalah rumah tangga, anak saya 2 masih kecil-kecil jadi yang satu sama ibu kandung saya dan yang satu sama ibu mertua saya. Rumah diurus sama suami sendiri soalnya lebih fokus kepada kerjaan.” (ibu VO)

6. Perbedaan Sikap Suami Sebelum Masuk LAPAS dan Saat di LAPAS

Berdasarkan hasil *interview* terdapat perbedaan pendapat tentang sikap suami karena karakter setiap suami berbeda. Tapi faktor utama penyebab perubahan sikap dari suami kepada narasumber karena suami ingin lebih fokus kepada pekerjaan. Salah satu narasumber yaitu ibu

VO menyatakan bahwa suaminya menjadi lebih perhatian. Narasumber mengetahui kegiatan sehari-hari suami saat berada di LAPAS Kelas IIB Jombang dengan menghubungi suami melalui panggilan telepon. Selain itu, narasumber juga tetap berpikir positif kepada suaminya meski terdapat perbedaan sikap. Berikut hasil *interview* dari narasumber:

“Selama dua bulan disini sikap suami saya masih sama tidak ada perubahan. Setiap hari saya usahakan telepon kalau uangnya masih ada, suami kesini juga baru dua kali. Terkait kecurigaan saat suami diluar, saya tidak tahu bagaimana suami saat diluar sebenarnya. Waktu cerita juga nggomongnya lebih fokus sama pekerjaan buat kasih uang saya, jadi saya usahakan untuk tidak mikir aneh-aneh pada suami saya.”.

Ibu VO sendiri berpendapat selama berada di LAPAS Kelas IIB Jombang suaminya menjadi lebih perhatian. Berikut pendapat beliau:

“selama saya disini sikap suami saya sama seperti yang dulu, malah lebih perhatian waktu saya di LAPAS. Katanya kalau uangnya kurang bisa minta lagi, tiap hari bisa telpon kadang video call terus curhat macam-macam. Kalau terkait kecurigaan saat suami diluar, saya selalu berpikir positif, meskipun diluar suami saya sama Wanita lain ya saya gak mikir aneh-aneh terus suami sama anak tetap saya doakan setelah sholat, lebih fokus pembinaan sama bantu-bantu disini, hasilnya lumayan buat tambahan jajan” (ibu VO)

7. Hubungan Dengan Keluarga

Berdasarkan hasil *interview* hubungan narasumber dengan keluarga tetap harmonis meskipun pada saat istri yang berstatus WBP (Warga Binaan Perempuan) pernah minta melakukan hubungan seksual tapi suami tidak bisa memberikannya karena beberapa alasan yang sudah dijelaskan diatas. Hubungan narasumber dengan suami dan anak sangat baik, dari pihak suami maupun anak saling memberikan semangat kepada narasumber untuk menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB

Jombang. Selama berada di LAPAS Kelas IIB Jombang narasumber tidak pernah bertengkar dengan suami tentang masalah rumah tangga, melainkan mereka Bersama-sama mendiskusikan masalah rumah tangga mereka. Narasumber yang penulis *interview* juga tetap berusaha melakukan kewajibannya semampunya dengan tetap menjaga kehormatan suaminya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu ibu ISN:

“Selama saya disini tidak ada masalah rumah tangga yang serius. Anak saya sendiri juga pernah mengunjungi saya sama suami tapi suami sering kesini sendiri. Meski jarang ketemu tapi setiap hari saya usahakan video call sama anak kalau suami telepon saja sudah cukup. Saat disini saya juga tidak pernah curhat kepada teman-teman masalah rumah tangga saya.” (ibu ISN)

Berbeda dengan yang lain, pada saat pertama masuk di LAPAS Kelas IIB Jombang ibu NO pernah memperlakukan tentang masalah seksual. Karena minimal satu atau dua kali bulan mereka melakukan hubungan seksual, jadi ibu NO khawatir suaminya selingkuh meski khawatir beliau tetap berusaha untuk berpikir positif terhadap suaminya. Berikut hasil interview dari narasumber:

“hubungan antara saya sama suami dan anak baik-baik saja. Kami tidak pernah bertengkar, malah saat suami kesini sering bawa anak untuk menghibur dan mendukung saya agar semangat melakukan pembinaan dan selalu sabar saat tidak bertemu. Waktu awal-awal masuk sini kira-kira dua sampai 3 bulan saya juga sempat bilang sama suami ingin melakukan hubungan tapi suami nyuruh sabar terus. Akhirnya setiap dikunjungi suami meluk sama nyium saya.” (ibu NO)

8. Regulasi CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) dan CMB (Cuti Menjelang Bebas)

Selain kunjungan upaya yang seharusnya dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya yang berstatus warga binaan perempuan adalah melalui program cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Namun dalam praktiknya CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) dan CMB (Cuti Menjelang Bebas) tidak pernah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Akibatnya pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan semakin sulit dilakukan. Karena, dari keterangan bapak Arief, PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat) lebih banyak dipakai oleh warga binaan di LAPAS Kelas IIB Jombang karena lebih menguntungkan.⁹ Berikut hasil *interview* dari narasumber:

“selama saya menjadi petugas LAPAS Kelas IIB Jombang kebijakan tentang CMK dan CMB tidak pernah dipakai oleh WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) karena kurang menguntungkan, sehingga pihak LAPAS tidak pernah menerapkannya. Lebih untung pakai PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat) karena syaratnya lebih mudah. Setiap penghuni LAPAS setelah masuk disini beberapa bulan mereka pasti sudah mengincar PB saat menjelang bebas nanti. Kalau urusan hubungan seksual sudah pasti tidak dapat diterapkan, tapi kunjungan terhadap WBP selalu kita permudah dan kunjungan ditempatkan disatu tempat yaitu di aula.” (bapak Arief).

9. Keuntungan PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat)

Berdasarkan *interview* kepada petugas LAPAS penulis mendapatkan beberapa jawaban terkait keuntungan dari PB dan CB sehingga CMK

⁹ Ibid

dan CMB tidak pernah dipakai oleh narapidana. Terdapat beberapa syarat untuk mengajukan PB dan CB seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang No.22/2022 tentang Pemasyarakatan yaitu minimal sudah menjalani hukuman pidana 2/3. Namun secara lebih rinci untuk mendapatkan izin PB dan CB harus melakukan hal sebagai berikut; telah menjalankan masa pidana 2/3 minimal 9 bulan, Berkelakuan baik, rutin mengikuti pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian, melengkapi syarat administrasi, setelah lengkap PK (pembimbing kemasyarakatan) survey dan mencari penjamin didesa penjamin bisa kepala desa atau anggota keluarga, setelah diberikan izin PB atau CB narapidana harus rutin melapor ke BAPAS (Badan Pengawas Pemasyarakatan) setiap bulannya.¹⁰

Kemudian bapak Azwar menambahkan bahwa keeuntungan dari PB dan CB adalah menjalani 1/3 hukuman pidana dirumah masing-masing dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berikut hasil

interview dari narasumber:

“keuntungan PB dan CB yang utama ya bebas hukuman 1/3 dari total jumlah hukuman, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap narapidana lebih awal, lebih cepat dalam bertemu dengan keluarga dan menjalani kehidupan normal, jika dihubungkan dengan kebutuhan seksual, ketika mendapatkan kebebasan lebih awal ya pasti dapat memenuhi kebutuhan seksualnya lebih cepat tapi hal tersebut juga tergantung putusan pidananya.” (bapak Azwar)

¹⁰ Azwar Rosyadi, *Interview*,

C. Pola Pembinaan Terhadap Warga Binaan Perempuan di LAPAS Kelas IIB Jombang

Pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang dilakukan menurut Undang-undang No.22/2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 38 UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan di LAPAS meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian seperti ibadah wajib, pembinaan rohani yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang setiap hari Jum'at, ceramah rutin yang dilakukan setiap Selasa malam oleh mbah bolong (KH. Nur Hadi), dan lainnya. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan dengan tujuan dapat dijadikan sebagai bekal oleh narapidana setelah bebas dari LAPAS sehingga mempunyai beberapa skill dan keterampilan tambahan.¹¹

Menurut pendapat dari bapak Arief karena terkait hubungan seksual tidak dapat terpenuhi, maka pembinaan dari LAPAS dapat menjadi solusi untuk meredam Hasrat seksual dari WBP (Warga Binaan pemasyarakatan). Selain itu, pembinaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan LAPAS untuk mencegah perbuatan penyimpangan seksual. Berikut hasil *interview* dengan narasumber:

“berbicara tentang penyimpangan seksual di LAPAS Jombang ini belum ada, tapi saat di RUTAN Medaeng dulu saya pernah menjumpai beberapa perilaku penyimpangan seksual. Salah satu penyimpangan yang terjadi ada perempuan yang membawa alat kontrasepsi saat berada di RUTAN. Makanya pembinaan disini jadwalnya kami padatkan dengan tujuan para WBP tidak banyak ganggurnya, dan melakukan hal-hal yang

¹¹ Ibid.

tidak diinginkan. Mungkin pembinaan kepribadian seperti kerohanian juga dapat menguatkan iman dari para WBP.”¹² (bapak Arief)

D. Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan

Berdasarkan hasil *interview* semua narasumber menyatakan hubungan rumah tangga mereka selama masuk LAPAS Kelas IIB Jombang beberapa bulan menjadi Kembali harmonis. karena menurut mereka masalah ketidak harmonisan terkait kebutuhan seksual hanya terjadi saat 3 bulan pertama masuk LAPAS Kelas IIB Jombang. Setelah melewati masa tersebut baik istri maupun suami sama-sama menyadari bahwa mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Sehingga, meskipun kebutuhan seksual dari narasumber untuk melakukan hubungan seksual di LAPAS Kelas IIB Jombang tidak dapat dipenuhi secara maksimal hubungan keluarga mereka tetap harmonis. Karena dampak negatifnya tidak terlalu besar sebaliknya dampak positif lebih banyak dirasakan oleh istri yang berstatus warga binaan perempuan. Penyebab keluarga tetap harmonis berdasarkan hasil observasi dan *interview* menghasilkan beberapa penyebab yaitu:

1. Pemenuhan nafkah secara teratur dari suami yaitu nafkah uang yang diberikan oleh suami dengan jangka waktu minimal satu minggu sekali

¹² Mochammad Arief Kafanie, *interview*,

2. Selalu menjaga komunikasi dengan suami, anak, dan keluarga setiap hari melalui media telepon dan video call
3. Selalu menjaga diri dengan baik dan tetap menjaga kehormatan suami
4. Pemenuhan kebutuhan seksual yang minim melalui peluk dan cium saat berkunjung sudah menjadi bukti bahwa suami tetap memiliki rasa cinta kasih sayang
5. Dukungan mental dari suami, anak, dan keluarga menjadikan istri yang terpidana lebih semangat untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
6. Tetap berpikir positif terhadap suami saat menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL ISTRI YANG BERSTATUS WARGA BINAAN PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

A. Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan Seksual Istri Yang Berstatus Warga Binaan Perempuan

Hasrat seksual yang tidak dapat tersalurkan dengan waktu yang lama dapat menjadikan hasrat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Adhim berpendapat bahwa kebutuhan seksual antara suami dan istri mempunyai kadar yang berbeda, perbedaan tersebut karena faktor penyebab munculnya. pada laki-laki kebutuhan seksualnya disebabkan oleh faktor fisiologis (berbentuk fisik). Adhim juga menjelaskan ketika laki-laki memiliki Hasrat seksual ia akan menumpuk Hasrat tersebut dalam bentuk sperma sehingga apabila sperma tersebut telah menumpuk maksimal maka Hasrat tersebut harus segera disalurkan. Sedangkan perempuan kebutuhan seksualnya disebabkan oleh faktor psikis (berbentuk perasaan). Sehingga meskipun kebutuhan seksual perempuan tidak segera disalurkan tidak menjadi masalah, karena kebutuhan seksual perempuan lebih mengarah kepada kebutuhan seksual berbentuk perasaan seperti mendapatkan kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintai,¹

¹ Neng Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial budaya* 2 (2017): No. 1. 56.

Berdasarkan hasil penelitian setiap istri yang menjadi warga binaan pemasyarakatan pernah merasakan adanya Hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Hasrat untuk melakukan hubungan seksual adalah hal yang lazim bagi setiap manusia karena adanya nafsu. Menurut pendapat Syaikh Hasan Al Bashri nafsu seksual dari istri sebenarnya lebih tinggi dari suami karena Allah telah menciptakan nafsu seksual sebanyak sepuluh bagian dengan Sembilan bagian milik perempuan dan satu bagiannya menjadi milik laki-laki. Sedangkan penjelasan dalam kitab *Ihya'ulumuddin* karya imam Ghazali terdapat perbedaan dalam Hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan dimana Hasrat laki-laki lebih dominan karena laki-laki dikaruniai Hasrat yang lebih kuat.²

Kebutuhan seksual pada istri yang terpidana merupakan masalah batin sehingga suami harus memenuhi kebutuhan tersebut sebagai nafkah batin. Dalam praktiknya warga binaan yang melanggar hukum di LAPAS Kelas IIB Jombang tetap mendapatkan haknya sesuai HAM (Hak Asasi Manusia), menurut Undang-Undang No.39/1999 Tentang HAM hak dasar manusia meliputi; hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan.³ Sedangkan apabila melihat Undang-Undang No. 22/2022 Tentang Pemasyarakatan, maka hak yang pasti diberikan oleh

² Ibid. 57.

³ BAB III Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pihak LAPAS adalah hak untuk ibadah, hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak Pendidikan dan pengajaran, hak Kesehatan, hak layanan informasi, hak bantuan hukum, hak pengaduan dan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan, hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, hak upah atau hasil premi, hak sosial, dan hak menerima atau menolak kunjungan keluarga.

Melihat peraturan tersebut, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak seksual saat berada di LAPAS. Meskipun terdapat hak untuk melanjutkan keturunan pada Undang-undang HAM namun hal tersebut secara tidak langsung tidak dapat dilaksanakan. Karena, seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka beberapa hak kebebasannya menjadi dibatasi termasuk hak untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu sesuai pasal 9 huruf (1) UU No.22/2022 Tentang Pemasyarakatan pihak LAPAS Kelas IIB Jombang tetap memberikan hak berkeluarga yaitu dengan cara memberikan ijin untuk dikunjungi keluarga. Selain kunjungan hak keluarga lainnya yang diberikan pihak LAPAS Kelas IIB Jombang adalah kebebasan menghubungi keluarga pada jam tertentu melalui panggilan telepon menggunakan wartel dan melalui video call.⁴

Selain karena faktor tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, agama juga menjadi salah satu penyebab penghalang suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri yang berstatus warga binaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Karena dalam hukum islam dianjurkan untuk

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

melakukan hubungan seksual ditempat yang tertutup. Berhubungan seksual ditempat tertutup menjadi hal penting dalam islam karena dapat menghindari timbulnya syahwat dari orang lain dan menghindari terlihatnya aurat oleh orang lain. Selain itu, islam juga menegaskan adab dalam berhubungan seksual tidak boleh langsung menyatukan dua kelamin. Melainkan harus melakukan permulaan terlebih dahulu yaitu dengan mengucapkan perkataan romantis, bercumbu rayu, dan permainan kecil.⁵ Hal tersebut seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. dalam hadits *“janganlah salah satu diantara kalian menyetubuhi istri layaknya binatang, hendaklah melakukan permulaan dengan memberikan ciuman dan cumbu rayu”*.⁶

Karena tergolong sebagai nafkah maka suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya yang sedang menjalankan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Menurut pendapat ulama Malikiyah memenuhi kebutuhan seksual dari istri adalah wajib.⁷ Hukum wajib tersebut layaknya istri memenuhi kebutuhan seksual dari suaminya, tapi juga bergantung pada kondisi tertentu yang tidak mengakibatkan keburukan pada keduanya, contohnya melakukan hubungan seksual saat suami atau istri sedang sakit. Menurut ulama Hanbaliyah yang menggunakan dasar dari Riwayat Imam Abu Hanifah, suami harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan hubungan seksual minimal empat hari

⁵ Mashur Malaka, “Seks Dalam Perspektif Islam,” *Shautut Tarbiyah* Vol. 19 (n.d.): No. 1. 153.

⁶ Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*. 362.

⁷ Muhammad, Mulia, dan Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksual*. 105.

sekali apabila suami mampu melaksanakannya. Adapun ulama Hanafiyah dan ulama Syafiiyyah terkait nafkah seksual, kedua golongan ulama tersebut menyatakan bahwa suami hanya wajib melakukan hubungan seksual minimal satu kali selama pernikahan.⁸

Ibnu Hazm menjelaskan; “seorang suami wajib mengumpuli istrinya paling sedikit satu kali saat keadaan suci. Jika tidak melakukan hal tersebut berarti suami sudah melakukan maksiat kepada Allah.”⁹ Jumhur ulama juga sepakat dengan menyatakan bahwa hukum dari memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan adalah wajib dan memberi Batasan untuk menggauli istrinya yakni minimal satu kali saat masa suci istrinya.¹⁰ Penjelasan dari jumhur ulama tersebut berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah “itu adalah suatu kotoran”. Maka jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Melihat pendapat dari jumhur ulama dengan menggunakan Q.S. Al-Baqarah ayat 222 sebagai dasar hukumnya maka penulis berpendapat bahwa

⁸ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*.

⁹ Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya: Kode Pernikahan untuk Pasangan Muda*. 264.

¹⁰ Ibid. 264.

pemenuhan kebutuhan seksual oleh suami harus dilakukan minimal satu kali dalam satu masa suci.

Selaras dengan ayat tersebut pada pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan suami dan istri harus saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan lahir batin diantara keduanya. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Kembali menegaskan dalam bahwa pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Meskipun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga karena sedang melakukan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang yang disebabkan tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi dalam praktiknya dari empat narasumber yang penulis *interview* mereka juga menyatakan tetap berbakti kepada suaminya dan tidak melakukan nusyuz kepada suaminya. Sehingga menurut pendapat penulis seseorang yang berada di LAPAS karena melakukan tindak pidana tidak semuanya melalaikan kewajibannya. Hal ini karena kewajiban dari istri bukan hanya mengurus rumah tangga saja melainkan terdapat beberapa macam kewajiban.

Pada pasal 83 KHI dijelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya. Menurut pendapat penulis mengurus rumah tangga adalah bakti secara lahir dan istri tidak dapat berbakti secara lahir karena terpaksa dengan alasan sedang menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Tapi istri juga tetap menjalankan baktinya secara batin dengan cara menjaga kehormatannya selama berada

di LAPAS Kelas IIB Jombang dan hal tersebut telah dijelaskan pada pasal 77 ayat (4) KHI. Menjaga kehormatan dalam konteks ini dengan cara tetap menjaga sikap baik kepada suami, anak, dan keluarga besar, tetap mendoakan suami dan anak setelah sholat, tidak menceritakan aib keluarga, dan lainnya.

Selain itu menurut pendapat penulis pemenuhan kebutuhan seksual tidak harus bersenggama, melainkan kebutuhan seksual dinyatakan sudah terpenuhi Ketika pasangan sudah sama-sama merasa puas. Pemenuhan kebutuhan seksual selain bersenggama telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَائِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
 الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَمِمَّا يُؤَاكِلُونَهَا وَمِمَّا يُشَارِبُونَهَا
 وَمِمَّا يُجَامِعُونَهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ)
 إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا
 كُلَّ شَيْءٍ غَيْرِ النِّكَاحِ (رواه ابو داوود)¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik bahwa orang-orang Yahudi apabila seorang istri mengalami haid maka mereka mengeluarkannya dari rumah dan tidak makan Bersamanya, tidak mengajaknya musyawarah, dan tidak menggaulinya di rumah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut. Kemudian

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin al Ash'ath, “Kitab Sunan Abu Daud”, Lidwa Pustaka (Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam, versi 8.0)

Allah SWT menurunkan ayat; mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah “itu adalah suatu kotoran”. Maka jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid. Hingga akhir ayat Rasulullah SAW bersabda “*Bergaulah dengan mereka di rumah dan lakukan segala sesuatu selain bersenggama*”.”

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami Ketika tidak dapat melakukan hubungan seksual yang disebabkan karena istri sedang haid, pasangan dapat memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan segala cara selain bersenggama. Sehingga penulis berpendapat bahwa saat tidak dapat melakukan hubungan seksual karena adanya suatu kendala tertentu pasangan tersebut dapat melakukan segala Upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka selain melakukan senggama selama tidak melanggar ketentuan syariat islam.

Dalam praktiknya saat suami yang hendak memenuhi kebutuhan seksual istrinya yang berstatus warga binaan perempuan terhalang karena tidak ada regulasi terkait seksual sehingga mengakibatkan suami sulit untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya yang menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan seksual sebenarnya tetap dapat dilakukan saat kunjungan di LAPAS walaupun secara terbatas, yaitu dengan cara melakukan hal mesra. Larangan untuk melakukan hal mesra saat berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak ada dalam peraturan perundang-undangan manapun. Selanjutnya, melihat hasil *interview* pihak LAPAS Kelas IIB Jombang juga menyatakan bahwa melakukan hal mesra saat kunjungan adalah hal yang wajar

meskipun kunjungan dari keluarga ditempatkan dalam satu ruangan yaitu di aula LAPAS.

Dari keterangan istri yang berstatus sebagai warga binaan perempuan saat penulis *interview* Upaya yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan cara melakukan kunjungan ke LAPAS. Meski tidak ada regulasi terkait ruang khusus untuk melakukan hubungan seksual, tapi dalam praktiknya pemenuhan kebutuhan seksual tetap dapat dilakukan saat kunjungan di LAPAS dengan cara melakukan hal mesra seperti ciuman, pelukan, dan cipika-cipiki. Narasumber yang penulis *interview* juga menyatakan meskipun hanya peluk dan cium, mereka sudah merasa puas karena mereka tahu bahwa keadaan mereka tidak memungkinkan untuk bersenggama. Selain memenuhi kebutuhan seksual, suami juga tetap memberikan nafkah lahir berupa uang kepada istrinya yang sedang melakukan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Berdasarkan hal tersebut suami tetap menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin meski istri tidak dapat melakukan kewajibannya secara maksimal kepada suami.

Menurut pendapat penulis, walaupun pemenuhan kebutuhan seksual dari suami kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan hanya sebatas memberikan sentuhan, memberkan ciuman, dan pelukan saja. Tetapi dengan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut juga dapat menjadi salah satu usaha yang digunakan untuk mengantisipasi penyimpangan seksual di LAPAS Kelas IIB Jombang. Selain itu, untuk mengantisipasi penyimpangan

seksual di LAPAS pihak LAPAS Kelas IIB Jombang juga melakukan pembinaan dengan berpedoman pada Undang-Undang No.22/2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam mengantisipasi penyimpangan seksual yang disebabkan kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi sama sekali, pihak LAPAS Kelas IIB Jombang mengantisipasi dengan cara melakukan pembinaan kepribadian seperti pembinaan Rohani. Salah satu tujuan dari pembinaan Rohani yaitu untuk menguatkan iman dan mental dari WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk menyibukkan WBP dan ilmu yang didapatkan bisa dijadikan bekal saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga

Imam Nawawi menegaskan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.¹² Melihst hasil *interview* kepada narasumber penulis menyimpulkan baik suami maupun istri yang terpidana tidak mampu melakukan kewajibannya secara sempurna. Istri yang terpidana tidak mampu melakukan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga karena adanya keterbatasan dan sedang melakukan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Sedangkan suami juga tidak dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya secara sempurna karena tidak ada regulasi yang mengatur berhubungan seksual dengan pasangan

¹² An-Nawawi, *Syarhu Uqudillijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. 25.

yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena tidak ada regulasi maka tidak ada tempat juga untuk melakukannya. Namun, suami masih dapat melakukan upaya untuk mengurangi kebutuhan seksual istrinya dengan cara melakukan peluk dan cium saat kunjungan di LAPAS Kelas IIB Jombang.

Suami dan istri yang terpidana tidak dapat melakukan kewajibannya secara sempurna tapi keluarga mereka masih tetap harmonis. Penyebab utama dari keharmonisan keluarga berdasarkan narasumber yang penulis *interview* dikarenakan narasumber dan suaminya tetap menjalankan kewajiban masing-masing semampu mereka. Pasal 77 KHI ayat (2) dijelaskan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Kemudian praktiknya istri yang terpidana tetap melakukan hal tersebut dengan tetap mencintai, tetap menghormati, tetap setia, dan tetap memberikan bantuan lahir batin semampu mereka. Bantuan lahir yang dilakukan istri yang terpidana adalah dengan cara berusaha melakukan panggilan telepon dan video call setiap hari terhadap suami dan anaknya, dalam telepon tersebut istri tetap memantau kegiatan sehari-hari mereka dan menanyakan perkembangan ibadah dan proses pendidikan dari anaknya. Kemudian bantuan batin yang dapat dilakukan istri yang berstatus warga binaan perempuan adalah dengan cara menjaga dirinya selama menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang, tetap mendoakan suami dan anak setelah sholat, dan belajar membuat kerajinan yang mempunyai nilai jual

yang dapat dijadikan bekal saat keluar dari LAPAS Kelas IIB Jombang. Selain menjaga dirinya narasumber yang penulis *interview* juga tetap berpikir positif terhadap kegiatan suami saat narasumber berada di LAPAS Kelas IIB Jombang.

Praktik bantuan lahir yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang berstatus warga binaan adalah dengan tetap memberikah nafkah berupa uang dan pakaian kepada istrinya selama menjalani pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang. Sedangkan bantuan batin yang berikan adalah suami berusaha semampunya untuk tetap perhatian kepada istrinya dan tetap mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya saat istrinya membutuhkan. Meskipun terdapat keterbatasan terhadap proses pemenuhan kebutuhan seksual tersebut.

Menurut pendapat penulis implikasi atau dampak dari pemenuhan kebutuhan seksual suami kepada istrinya yang berstatus warga binaan perempuan ada dua macam yaitu berdampak negatif dan berdampak positif. Dampak negatif yang terjadi tetap ada meskipun tidak terlalu besar, karena sesuai narasumber yang penulis *interview* kebutuhan seksual sangat dibutuhkan pada tiga bulan pertama masuk LAPAS Kelas IIB Jombang. Sehingga permasalahan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual hanya terjadi saat awal masuk di LAPAS Kelas IIB Jombang. Dampak positif berdasarkan penjelasan narasumber adalah sikap suami yang menjadi lebih perhatian kepada mereka. Perhatian sikap dari suami ditunjukkan Ketika suami selalu memberikan nafkah uang secara tepat waktu, bahkan saat uang

narasumber belum habis suami sudah berinisiatif untuk menambahkan nafkah uang jika memang istri merasa kurang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang berjudul pemenuhan kebutuhan seksual istri yang terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan:

1. Suami dari istri yang terpidana sulit untuk memenuhi kebutuhan seksual dari istrinya karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang seksual di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada ruang khusus untuk melakukannya. Meskipun begitu suami yang dituntut istrinya untuk memenuhi kebutuhannya hanya dapat memberikannya dengan cara melakukan peluk dan cium saat melakukan kunjungan di LAPAS Kelas IIB Jombang.
2. Pemenuhan kebutuhan seksual dari suami terhadap istrinya yang terbatas memang sempat berdampak negatif kepada keharmonisan keluarga, tapi dampak tersebut tidak terlalu besar dan dampak positif lebih banyak dirasakan oleh istri.
3. Dalam perspektif hukum islam selama akad nikahnya sah dan istri tidak nusyuz maka suami tetap wajib memberikan nafkah seksual terhadap istrinya. Dalam praktiknya suami juga tetap memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya meskipun tidak secara sempurna.

B. Saran

1. Keluarga dari istri terutama suami dan anak harus lebih sering melakukan kunjungan terhadap istrinya sehingga dapat menjadi dukungan lebih terhadap mentalnya. Selain mental pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara peluk dan cium yang dikategorikan terbatas tapi juga dapat dijadikan upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan seksual di LAPAS Jombang.
2. Dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kerohanian lebih baik ditambahkan materi terkait penguatan iman tentang kebutuhan seksual dan memberikan pengarahan kepada istri yang berstatus warga binaan perempuan tentang hak dan kewajibannya selama menjalankan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Jombang.
3. Perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah dan pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait ruang khusus untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya yang sedang menjalankan pembinaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hanafi, Muchlis Muhammad, Huzaemah T. Yanggo, Muhammad Chirzin, Rosihan Anwar, dan Amron Purba. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadits (Pemikiran Hasyim Asy' ari dalam Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah." *Living Hadits* 2 No. (2017).
- An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Syarhu Uqudillijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid 9*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014.
- B., Sumarni, Amruddin, dan Siti Wardah. *Strategi Dan Struktur Nafkah Petani*. Penerbit NEM, 2022.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Lawwana, 2022.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dimyathi, Ahmad, Basarudin, Nuri Safitri, Muhammad Arif Wibowo, Tiyan Hasanah, Joko Nugroho, Misbahul Huda, et al. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*. Surabaya: Fakultas Syariah

dan Hukum

- Ghufron, Ali. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Metode Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Sleman: CV. Budi Utama, 2017.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya: Kode Pernikahan untuk Pasangan Muda*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Mas'udah, Siti. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Nasution, Khoiruddin. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Rahman, Abd. *Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf*. Pare Pare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2022.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad. *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Salim, dan Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

B. JURNAL

Alfarisi, Moh. Nugroho Ikhsan. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2019.

Devy, Soraya, dan Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah* Vol. 3 (2020): No.2.

———. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah* Vol. 3 No. (2020).

Fadillah, Finta Fajar, dan Masrun. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.19, No (2020).

Hannah, Neng. "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial budaya* 2 (2017): No. 1.

Hidayati, Fikri Kurnia. "Studi Tentang Kebutuhan Seksualitas Narapidana Wanita Terhadap Perspektif Kebutuhan Dasar Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap." Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.

Malaka, Mashur. "Seks Dalam Perspektif Islam." *Shautut Tarbiyah* Vol. 19 (n.d.): No. 1.

Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksual*. PKBI, 2011.

Mutmainnah, Laela, dan Saleh Ridwan. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Sungguminasa." *QadauNa* Volume 1 N (2020).

Rachmawati, Dwi Putri. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Di Porong).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ramadhani, Indah Noor, dan Iman Santoso. “Analisa Penyimpangan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan.” *Innovative* Vol. 2 (2022): No. 1.

Rosyidah, Atik. “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami TKW dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Studi Kasus Ds. Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun).” Universitas Islam Negeri Malang, 2006.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. “Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana DI Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme.” *Ilmu Hukum* Vol. 4 (n.d.): No. 1.

Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, dan Faqihul Muqoddam. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press, 2022.

Wati, Retno. “Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2020.

c. WEBSITE

<https://youtu.be/2HaYZj3PzfM>